

Pengaruh Modernisasi Perpajakan, Pengetahuan Pajak, dan Persepsi terhadap Minat Penggunaan Konsultan Pajak.

¹Annisa Yourinda, ²Wajib Ginting

¹Akuntansi, Universitas Indonesia Membangun, Bandung

¹Akuntansi, Universitas Indonesia Membangun, Bandung

E-mail: ¹annisayourinda@student.inaba.ac.id, ²wajib.ginting@inaba.ac.id

ABSTRAK

Melalui sistem *self-assessment*, tanggung jawab pelaksanaan kewajiban di bidang pajak dialihkan kepada Wajib Pajak untuk dilaksanakan tanpa ketergantungan pada pihak lain. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi perpajakan, pemerintah menerapkan *Coretax Administration System* sebagai bagian dari modernisasi sistem perpajakan. Penerapan sistem tersebut berpotensi memengaruhi perilaku Wajib Pajak, termasuk minat dalam memanfaatkan jasa konsultan pajak. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis pengaruh modernisasi administrasi perpajakan berbasis Coretax, tingkat pengetahuan perpajakan, serta persepsi Wajib Pajak terhadap minat penggunaan jasa konsultan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Tegallega. Sebanyak 100 responden dijadikan sampel dalam penelitian ini, yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan perhitungan rumus Slovin dengan pendekatan kuantitatif sebagai metode penelitian. Melalui analisis regresi linier berganda berbantuan SPSS, penelitian ini menemukan bahwa variabel modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan persepsi Wajib Pajak tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap minat penggunaan jasa konsultan pajak, baik secara parsial maupun simultan.

Kata kunci : *Coretax, Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak, Jasa Konsultan Pajak.*

ABSTRACT

Through the self-assessment system, the responsibility for fulfilling tax obligations is transferred to taxpayers, who are required to carry them out independently without reliance on other parties. In an effort to enhance the efficiency and transparency of tax administration, the government has implemented the *Coretax Administration System* as part of tax administration modernization. The implementation of this system may influence taxpayer behavior, including interest in utilizing tax consultant services. The present study aims to analyze the effect of Coretax-based tax administration modernization, tax knowledge, and taxpayers' perceptions on the interest in using tax consultant services among individual taxpayers listed at KPP Pratama Bandung Tegallega. A total of 100 respondents were selected as the research sample, determined using the Slovin formula within a quantitative research approach. Data were analyzed using multiple linear regression with the assistance of SPSS. The findings indicate that tax administration modernization, tax knowledge, and taxpayers' perceptions do not have a significant effect on the interest in using tax consultant services, either partially or simultaneously.

Keyword : *Coretax, Tax Administration Modernization, Tax Knowledge, Taxpayer Perception, Tax Consultant Services.*

1. PENDAHULUAN

Negara memperoleh pendapatan terbesar dari sektor pajak yang dimanfaatkan untuk membiayai berbagai agenda pembangunan. Meskipun capaian penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2024 telah mendekati target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dengan tingkat realisasi sebesar 97,2%, namun masih terjadi *shortfall* yang hal tersebut mengindikasikan bahwa taraf kepatuhan wajib pajak masih belum berada pada kondisi yang optimal. Kondisi ini mengindikasikan perlunya pembenahan secara menyeluruh dalam pengelolaan perpajakan, terutama terkait realisasi sistem *self-assessment* yang mensyaratkan keterlibatan aktif subjek pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2018).

Berbagai permasalahan masih ditemukan dalam penerapan mekanisme *self-assessment*, dengan fokus pada subjek pajak orang pribadi. Rendahnya pemahaman terhadap ketentuan teknis dan administratif, lemahnya pengawasan, serta kesadaran hukum yang belum merata menyebabkan kepatuhan perpajakan belum tercapai secara optimal (Wiyarni et al., 2018). Oleh karena itu, pemerintah melakukan reformasi perpajakan melalui modernisasi administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas layanan perpajakan (Ahmad et al., 2023).

Salah satu bentuk reformasi tersebut adalah penerapan Coretax Administration System yang mulai diimplementasikan secara penuh pada tahun 2025. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai proses bisnis perpajakan dalam satu platform digital. Namun, pada tahap awal implementasinya, Coretax menghadapi sejumlah kendala, seperti gangguan operasional sistem, kesulitan akses, serta rendahnya pemahaman wajib pajak terhadap prosedur digital terbaru. Kondisi ini justru berdampak pada menurunnya penerimaan

pajak pada awal tahun 2025 dan mencerminkan ketidaksiapan sebagian wajib pajak dalam menghadapi digitalisasi perpajakan (Arifin et al., 2025 ; Purnomo et al., 2025)

Temuan dari berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pembaruan dalam administrasi perpajakan memiliki keterkaitan dengan perubahan perilaku serta tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Khairannisa dan Cheisvianny (2019) serta Hartanti dan Nuryatno (2019) menemukan bahwa tingkat pemahaman perpajakan yang lebih tinggi pada Wajib Pajak, semakin besar kecenderungan wajib pajak dalam memanfaatkan jasa konsultan pajak. Namun, hasil berbeda dikemukakan oleh Listiyani dan Febrianti (2021) yang mengindikasikan bahwa pengetahuan perpajakan tidak selalu menjadi faktor dominan. Di sisi lain, penelitian Leana dan Kholis (2022) menegaskan bahwa persepsi Wajib Pajak terhadap tingkat kemudahan dan keadilan dalam sistem perpajakan berperan penting dalam membentuk sikap serta niat perilaku perpajakan.

Sejumlah kajian empiris telah membahas peran pemahaman perpajakan serta modernisasi administrasi pajak dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Jabina dan Kasir (2025) serta Putri dan Ginting (2024) menemukan bahwa semakin baik pengetahuan perpajakan dan modernisasi administrasi perpajakan menunjukkan asosiasi searah dan relevan secara statistik dengan perilaku subjek pajak dalam memenuhi kewajiban pajak. Hasil serupa juga dikemukakan oleh Mustari dan Kasir (2024). Meskipun berbagai kajian telah dilakukan, mayoritas penelitian terdahulu masih menempatkan kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel terikat. Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini berupaya mengisi celah penelitian dengan menjadikan minat penggunaan jasa konsultan pajak sebagai variabel terikat.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah diuraikan, masih terdapat kesenjangan penelitian terkait bagaimana modernisasi administrasi perpajakan berbasis digital, khususnya Coretax, berinteraksi dengan pengetahuan perpajakan dan persepsi wajib pajak dalam membentuk ketertarikan terhadap pemanfaatan layanan konsultan pajak. Kajian empiris yang ada sebagian besar berfokus pada kepatuhan Wajib Pajak, sementara penelitian yang secara spesifik mengkaji minat pemanfaatan jasa konsultan pajak sebagai variabel dependen masih relatif terbatas, khususnya pada konteks Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdata pada unit pelayanan perpajakan.

Tabel 1. Rekapitulasi Data Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Bandung Tegallega Periode 2020–2023.

<i>Tahun</i>	<i>Jumlah WP OP Terdaftar</i>	<i>Jumlah WP OP Melapor SPT</i>	<i>Rasio Kepatuhan (%)</i>
2020	106.471	80.014	75,15%
2021	95.619	80.562	84,25%
2022	95.619	70.345	69,51%
2023	114.053	75.410	66,12%

Sumber : KPP Pratama Tegallega Bandung

Selain itu, adanya ketidakseimbangan antara peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi serta tingkat kepatuhan pelaporan SPT di KPP Pratama Bandung Tegallega menunjukkan bahwa adanya permasalahan struktural dan perilaku yang perlu dikaji lebih lanjut. Faktor-faktor seperti persepsi Wajib Pajak terhadap sistem perpajakan, pemahaman perpajakan, dan kesiapan dalam menghadapi modernisasi administrasi perpajakan diperkirakan memiliki keterkaitan dengan minat penggunaan jasa konsultan pajak sebagai bentuk pengendalian risiko kesalahan pelaporan.

Merujuk pada permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya, penelitian ini difokuskan pada analisis keterkaitan antara modernisasi administrasi perpajakan berbasis Coretax, pengetahuan perpajakan,

serta persepsi Wajib Pajak dengan minat penggunaan jasa konsultan pajak oleh Wajib Pajak Orang Pribadi di lingkungan KPP Pratama Bandung Tegallega. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi empiris dalam pengembangan kajian perpajakan serta menjadi bahan pertimbangan bagi otoritas pajak dalam proses menyusun kebijakan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

2. LANDASAN TEORI

Modernisasi administrasi perpajakan merupakan upaya pembaruan sistem administrasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan perpajakan. Modernisasi administrasi perpajakan didefinisikan sebagai “upaya peningkatan transparansi, efisiensi proses, dan akuntabilitas dalam sistem perpajakan” Rahayu (2017). Penerapan sistem administrasi perpajakan berbasis digital, seperti Coretax Administration System, menuntut kemampuan teknis Wajib Pajak dalam pengelolaan tanggung jawab perpajakannya. Kompleksitas sistem ini berpotensi mendorong Wajib Pajak untuk memanfaatkan layanan konsultan pajak sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan sistem administrasi perpajakan.

Tingkat pengetahuan perpajakan menunjukkan sejauh mana Wajib Pajak memahami ketentuan perpajakan yang berlaku, baik terkait tarif, prosedur pembayaran, maupun aspek hukum pajak formal dan material (Mardiasmo, 2018). Rahayu (2017) menegaskan bahwa pengetahuan pajak merupakan faktor penting dalam pelaksanaan sistem *self-assessment*, karena Wajib Pajak dituntut untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Rendahnya tingkat pengetahuan pajak dapat meningkatkan risiko kesalahan dan ketidakpastian, sehingga mendorong tingkat ketertarikan Wajib Pajak dalam

memanfaatkan jasa konsultan pajak sebagai pendamping profesional.

Pandangan Wajib Pajak terhadap sistem perpajakan terbentuk dari penilaian subjektif atas kemudahan pelaksanaan, keadilan kebijakan, serta transparansi mekanisme perpajakan. Robbins (2017) menyatakan bahwa persepsi terbentuk melalui proses penafsiran individu terhadap suatu stimulus berdasarkan pengalaman yang dimiliki. Dalam konteks perpajakan, persepsi negatif terhadap sistem yang dianggap rumit atau tidak transparan dapat menurunkan keyakinan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya secara mandiri, yang pada akhirnya mendorong peningkatan kecenderungan pada layanan konsultan pajak.

Ketertarikan pemanfaatan layanan konsultan pajak mencerminkan kecenderungan Wajib Pajak untuk memanfaatkan jasa profesional dalam membantu pengelolaan kewajiban perpajakan. Penelitian empiris menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, pemahaman dan persepsi wajib pajak, sanksi perpajakan, serta motivasi berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan jasa konsultan pajak. Persepsi terhadap kompleksitas sistem perpajakan dan risiko sanksi mendorong wajib pajak memanfaatkan jasa konsultan pajak sebagai bagian dari upaya mendorong pelaporan pajak yang lebih akurat dan patuh (Ananda et al., 2025).

3. METODOLOGI

Dalam penelitian ini, proses analisis data didasarkan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui desain deskriptif dan verifikatif untuk mengkaji pengaruh modernisasi administrasi perpajakan berbasis Coretax, tingkat pengetahuan perpajakan, serta persepsi Wajib Pajak terhadap sistem perpajakan dalam membentuk ketertarikan terhadap penggunaan jasa konsultan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP

Pratama Bandung Tegallega. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan gambaran keadaan setiap variabel yang diteliti, sedangkan pendekatan verifikatif bertujuan untuk menguji pengaruh antarvariabel yang telah dirumuskan dalam hipotesis penelitian.

Seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Tegallega menjadi populasi pada studi ini. 100 responden dilibatkan dalam penelitian, yang dipilih menggunakan pendekatan probability sampling, dengan penentuan ukuran sampel mengacu pada rumus Slovin.

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = tingkat kesalahan (error)

Diketahui:

$N = 114.053$ WP OP

Error 10% ($e = 0,1$)

$$\begin{aligned} n &= \frac{114.053}{1 + 114.053(0,1)^2} \\ n &= \frac{114.053}{1 + 1.140,53} \\ n &= \frac{114.053}{1.141,53} \\ n &= 99,9 \approx 100 \end{aligned}$$

Data penelitian diperoleh melalui kuesioner berbasis daring, di mana setiap pernyataan dinilai oleh responden menggunakan skala lima kategori tingkat persetujuan. Sebagai tahap awal, kelayakan instrumen ditentukan melalui pengujian validitas dengan pendekatan korelasi Pearson Product Moment. Instrumen penelitian dinyatakan memenuhi kriteria validitas apabila nilai r hitung melebihi r tabel pada tingkat signifikansi sebesar 5%. Tahap berikutnya, reliabilitas instrumen diuji dengan menggunakan metode Cronbach's Alpha, dengan kriteria reliabel apabila nilai α melebihi 0,70. Pengujian

instrumen menunjukkan bahwa setiap indikator yang diterapkan pada kuesioner memiliki taraf validitas dan reliabilitas yang dapat diterima, sehingga instrumen tersebut dapat digunakan sebagai sarana pengumpulan data.

Tahapan analisis dalam penelitian ini mencakup pemaparan statistik deskriptif serta pengujian hubungan antar variabel melalui model regresi linier berganda, yang seluruhnya diolah menggunakan perangkat lunak SPSS. Analisis data dalam studi ini diawali dengan evaluasi kelayakan model regresi melalui pengujian asumsi dasar statistik. Pengujian tersebut mencakup pemeriksaan distribusi data, hubungan antar variabel independen, serta kestabilan varians residual. Pengujian selanjutnya difokuskan pada analisis variabel independen dan pengaruh gabungannya terhadap variabel dependen. Daya jelas model dianalisis melalui koefisien determinasi, dengan kriteria pengujian menggunakan taraf signifikansi 5%.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penghimpunan data dalam studi ini dilakukan dengan melibatkan Wajib Pajak Orang Pribadi secara langsung pada lingkungan KPP Pratama Bandung Tegallaga dengan memanfaatkan instrumen kuesioner sebagai sumber data primer. Data hasil pengumpulan kemudian diproses dan dianalisis dengan bantuan aplikasi statistik SPSS versi 31.0 guna mengidentifikasi pengaruh modernisasi administrasi perpajakan berbasis Coretax, tingkat pengetahuan perpajakan, dan persepsi wajib pajak terhadap minat dalam menggunakan jasa konsultan pajak.

Tabel 2. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

<i>Variabel</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Dev</i>
<u>Modernisasi</u>	6.00	25.00	18.37	3.86
<u>Pengetahuan</u>	7.00	25.00	19.07	3.80
<u>Persepsi</u>	6.00	25.00	16.13	3.37
<u>Minat Jasa</u>	10.00	25.00	18.36	3.80
<u>Konsultan</u>				

Melalui penyajian statistik deskriptif pada Tabel 2, mengindikasikan bahwa variabel modernisasi administrasi perpajakan (X1) dan pengetahuan perpajakan (X2) memiliki nilai rata-rata yang tergolong tinggi. Variabel X1 memiliki nilai mean sebesar 18,37 yang mengindikasikan bahwa secara umum responden memiliki persepsi positif terhadap penerapan sistem Coretax, meskipun terdapat variasi jawaban antar responden. Temuan ini menunjukkan kecenderungan bahwa mayoritas wajib pajak menilai modernisasi administrasi perpajakan dapat membantu dan mempermudah proses pemenuhan kewajiban perpajakan.

Di sisi lain, variabel X2 memperoleh nilai mean sebesar 19,06 yang menandakan tingkat pengetahuan perpajakan responden berada pada kategori tinggi, walaupun masih terdapat sebagian responden dengan pemahaman yang relatif lebih rendah. Variabel persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan (X3) memiliki nilai mean sebesar 16,13 yang berada pada kategori sedang hingga tinggi, namun lebih rendah dibandingkan variabel X1 dan X2. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa pandangan Wajib Pajak mengenai kemudahan, transparansi, serta aksesibilitas sistem perpajakan masih menunjukkan tingkat penilaian yang bervariasi. Sebagian responden menilai sistem perpajakan sudah cukup baik, sementara sebagian lainnya masih merasakan adanya kendala, seperti kerumitan aturan maupun hambatan teknis dalam pelaksanaannya.

Adapun minat penggunaan jasa konsultan pajak (Y) menunjukkan nilai mean sebesar 18,36 yang mengindikasikan minat responden berada pada kategori tinggi, meskipun memiliki variasi yang cukup besar antar responden. Tingginya variasi tersebut mengindikasi bahwa keputusan Wajib Pajak untuk memanfaatkan jasa konsultan pajak sangat dipengaruhi oleh kebutuhan masing-masing individu, seperti kompleksitas transaksi perpajakan, keterbatasan waktu,

biaya jasa konsultan, serta kekhawatiran terhadap kesalahan pelaporan. Secara keseluruhan, responden menunjukkan kecenderungan positif terhadap modernisasi perpajakan dan penggunaan jasa konsultan pajak, meskipun persepsi terhadap sistem perpajakan masih memerlukan peningkatan.


Tingkat reliabilitas instrumen ditentukan berdasarkan besaran nilai Cronbach's Alpha, di mana nilai yang semakin mendekati angka satu menunjukkan konsistensi respons responden yang semakin tinggi. Hasil pengujian reliabilitas terhadap empat variabel penelitian dengan jumlah 100 kuesioner disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. Uji Reabilitas

<i>Variabel</i>	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Kategori</i>
<u>Modernisasi</u>	0.862 – 0.886	Reliabel
<u>Pengetahuan</u>	0.827 – 0.868	Reliabel
<u>Persepsi</u>	0.767 – 0.805	Reliabel
<u>Minat Jasa</u>	0.866 – 0.902	Sangat
<u>Konsultan</u>		Reliabel


Variabel X1, X2, dan Y memiliki nilai alpha di atas 0,80, sehingga termasuk kategori sangat reliabel, yang berarti instrumen konsisten dan stabil dalam mengukur setiap konstruk penelitian. Variabel X3 memperoleh nilai Cronbach's Alpha antara 0.767 – 0.805, sehingga tetap dalam kategori reliabel, dan layak digunakan meskipun konsistensinya sedikit lebih rendah. Semua variabel reliabel, sehingga instrumen penelitian dapat digunakan secara konsisten dalam mengukur setiap konstruk.

“Uji normalitas digunakan untuk menilai apakah data memiliki distribusi normal” (Sarjono, 2011). Pengujian ini bertujuan mengevaluasi apakah residual pada model regresi telah memenuhi asumsi distribusi normal. Evaluasi normalitas residual dilakukan melalui analisis grafik Histogram dan Normal P-P Plot dengan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 31.0.



Gambar 1. Histogram.

Pola histogram residual menunjukkan distribusi yang cenderung membentuk kurva lonceng, dengan konsentrasi residual di sekitar nilai nol serta penyebaran yang relatif simetris. Tidak terdapat puncak ekstrem atau penyimpangan besar pada ekor distribusi. Kondisi ini menandakan terpenuhinya asumsi normalitas residual pada model regresi.



Gambar 2. Grafik P-P Plot.


Grafik Normal P-P Plot memperlihatkan bahwa sebaran residual mengikuti pola garis diagonal secara relatif konsisten, mulai dari bagian kiri bawah hingga kanan atas. Tidak ditemukan pola yang melengkung, gelombang, atau penyimpangan yang mencolok dari garis diagonal.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

<i>Variabel</i>	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
<u>Modernisasi Pajak</u>	0,598	1,671
<u>Pengetahuan Pajak</u>	0,729	1,371
<u>Persepsi Wajib Pajak</u>	0,623	1,605

Tidak ditemukannya nilai Tolerance yang berada di bawah 0,10 maupun nilai VIF yang melebihi 10 pada seluruh variabel independen menunjukkan bahwa hubungan antarvariabel bebas tidak menimbulkan multikolinearitas.

Metode Scatter Plot digunakan dalam penelitian ini untuk melakukan pengujian heteroskedastisitas dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 31.0. Hasil pengujian heteroskedastisitas disajikan pada gambar berikut:



Gambar 3. Scatter Plot.

Analisis heteroskedastisitas digunakan sebagai alat untuk mendeteksi apakah residual pada model regresi memiliki tingkat variasi yang tidak seragam antar observasi. Pola sebaran titik pada *scatterplot* yang menghubungkan nilai prediksi terstandarisasi dengan residual terstudentisasi tidak menunjukkan Ketidadaan pola yang konsisten dalam hasil pengujian mengindikasikan bahwa model regresi tidak mengandung masalah heteroskedastisitas. Sebaran data menunjukkan pola yang merata, baik pada area di atas maupun di bawah garis nol, tanpa mengindikasikan adanya kecenderungan peningkatan atau penurunan varians residual. Hasil pengujian mengindikasikan bahwa varians residual bersifat konstan, yang menandakan tidak adanya permasalahan heteroskedastisitas pada model regresi.

“Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk menunjukkan sejauh mana kemampuan model regresi dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen” (Ghozali, 2016). Tingkat daya

jas model terhadap variabel dependen tercermin dari nilai R^2 , di mana nilai yang semakin tinggi menunjukkan peran variabel independen yang semakin besar.

Tabel 5. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>
0,071	0,044

Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi, penelitian ini menghasilkan nilai R sebesar 0,267 yang memperlihatkan hubungan antara modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan persepsi Wajib Pajak terhadap minat penggunaan jasa konsultan pajak tergolong lemah. Porsi variasi minat dalam menggunakan layanan konsultan pajak yang dapat dijelaskan oleh variabel independen pada model penelitian ini tergolong rendah, yaitu hanya mencapai 7,1%. Sisanya mencerminkan pengaruh berbagai faktor eksternal di luar variabel yang dianalisis. Selanjutnya, nilai Adjusted R Square sebesar 0,044 mengindikasikan bahwa daya prediksi model regresi yang digunakan masih rendah. Berdasarkan hasil tersebut, dapat diidentifikasi bahwa pengaruh ketiga variabel terhadap minat penggunaan jasa konsultan pajak dapat dikategorikan rendah.

Pengujian dilakukan untuk menilai dampak setiap variabel independen secara terpisah terhadap variabel dependen dengan pendekatan statistik yang menitikberatkan pada hasil uji t. Penilaian dilakukan berdasarkan tingkat signifikansi yang dihasilkan dari pengolahan data menggunakan aplikasi statistik SPSS versi 31.0. Ringkasan hasil pengujian tersebut ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 6. Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

<i>Variabel</i>	<i>Koefisien (B)</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
Modernisasi Pajak	0,099	0,821	0,414
Pengetahuan Pajak	0,032	0,287	0,775
Persepsi Wajib Pajak	0,255	1,893	0,061

Hasil analisis uji t pada variabel modernisasi administrasi perpajakan (X_1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,606. Sementara itu, variabel pengetahuan perpajakan (X_2) dan persepsi Wajib Pajak terhadap sistem perpajakan (X_3) pada setiap komponen memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,862 dan 0,089. Ambang signifikansi sebesar 5% terlampaui oleh seluruh nilai yang diperoleh, yang mengindikasikan bahwa secara individual ketiga variabel bebas belum menunjukkan pengaruh yang berarti terhadap minat dalam memanfaatkan layanan jasa konsultan pajak.

Pengujian signifikansi simultan dalam penelitian ini dilakukan menggunakan uji F dengan membandingkan nilai signifikansi hasil analisis terhadap batas signifikansi yang telah ditentukan. Uji ini diterapkan untuk mengevaluasi apakah variabel independen secara kolektif memiliki kemampuan dalam menjelaskan perubahan pada variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan ditetapkan berdasarkan nilai signifikansi, di mana model dinyatakan signifikan apabila nilai sig berada di bawah 0,05. Ringkasan hasil uji F ditunjukkan melalui penyajian tabel berikut.

Tabel 7. Hasil Uji Signifikansi Keseluruhan (Uji F)

<i>F hitung</i>	<i>Sig.</i>
2,589	0,057

Nilai signifikansi pada pengujian F tercatat sebesar 0,057 dengan nilai F hitung sebesar 2,589, sebagaimana tercantum dalam tabel ANOVA. Model regresi secara simultan dinyatakan tidak signifikan karena hasil pengujian memperoleh nilai signifikansi yang melampaui batas signifikansi 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan persepsi Wajib Pajak terhadap sistem perpajakan secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan jasa konsultan pajak. Tidak ditemukan bukti empiris yang

mendukung asumsi adanya pengaruh signifikan secara simultan dari ketiga variabel terhadap minat penggunaan layanan konsultan pajak.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan empiris yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan berbasis Coretax di KPP Pratama Bandung Tegallega menunjukkan kondisi yang relatif baik, tingkat pengetahuan perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi tergolong tinggi, serta persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan berada pada kategori sedang hingga tinggi. Namun demikian, ketiga faktor tersebut belum mampu memberikan dorongan yang kuat terhadap tingkat ketertarikan penggunaan jasa konsultan pajak. Modernisasi sistem dan persepsi positif terhadap perpajakan belum sepenuhnya dirasakan manfaat praktisnya oleh wajib pajak, sementara tingkat pengetahuan yang tinggi justru mendorong sebagian wajib pajak untuk mengelola kewajiban perpajakannya secara mandiri tanpa bergantung pada konsultan pajak.

Minat wajib pajak dalam memanfaatkan jasa konsultan pajak berada dalam tingkat yang cukup tinggi, tetapi tidak dipengaruhi secara signifikan oleh modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, maupun persepsi terhadap sistem perpajakan, baik secara parsial serta simultan. Minat tersebut cenderung ditentukan oleh variabel eksternal yang tidak dianalisis pada penelitian ini, seperti kompleksitas transaksi, keterbatasan waktu, keinginan menghindari risiko kesalahan, biaya jasa konsultan, kenyamanan pribadi, serta pengalaman wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Secara keseluruhan, ketiga variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini belum menjadi faktor dominan dalam menentukan penggunaan jasa konsultan pajak.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Keberhasilan penyusunan penelitian ini turut dipengaruhi oleh dukungan, arahan, dan kontribusi dari berbagai pihak selama tahapan penelitian berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, E. F., Marta, T., & Dasuki, S. (2023). *Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 2(2), 68–77.
- Ananda, S., Rambe, R. F., Arifin, S. B., Understanding, T., Sanction, T., Perceptions, T. P., Motivation, T., Service, C., & Harapan, U. (2025). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Pemahaman Wajib Pajak , Sanksi Perpajakan , Persepsi Wajib Pajak Dan Motivasi Wajib Pajak Terhadap Minat Menggunakan Jasa Konsultan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Wilayah DJP SUMUT 1)*. 436–448.
- Arifin, D., Prio, A., & Santoso, A. (2025). *Discourse on the Coretax System in Indonesia : A Study of Legal Certainty and Guarantees for Taxpayers*. 3(02), 118–127.
<https://doi.org/10.58812/eslhr.v3i02>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 23* (Edisi 8). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartanti, R., & Nuryatno, M. (2019). *Factors That Influence The Interest In Using Tax Consultant Services*. XXIII(01), 79–96.
- Jabina, T. (2025). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Tarif Pajak , dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP (Studi Kasus Pada KPP Tegallega Tahun 2019-2023)*. 7(2).
<https://doi.org/10.32877/ef.v7i2.2382>
- Khairannisa, D., & Cheisviyanny, C. (2019). *Analisis peranan konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan*. 1(3), 1151–1167.
- Leana, N. A., & Kholis, N. (2022). *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Pelaksanaan Self Assessment System , Keadilan , Dan Teknologi Perpajakan Terhadap Tindakan Tax Evasion Abstrak*. 15(2), 66–78.
- Listiyani, D., & Febrianti, M. (2021). *Faktor-faktor yang mempengaruhi minat wajib pajak menggunakan jasa konsultan pajak di dki jakarta*. 1–9.
- Mardiasmo. (2018). *PERPAJAKAN EDISI TERBARU 2018*. ANDI.
- Mustari, G., & Kasir, K. (2024). *Influence of Taxation Administration Modernisation , Taxation Knowledge and Quality of Tax Consultant Serviceson The Compliance of Taxpayers in Reporting The Badan Annual Notice Surat (SPT) at KKP Pratama Bandung Cicadas 2022*. 5(5), 1077–1085.
- Purnomo, T., Sadiqin, A., & Arvita, R. (2025). *Analisis Implementasi Aplikasi Pajak CoreTax dalam Meningkatkan Kepatuhan dan Efisiensi Pelaporan Pajak di Indonesia*. 3(2), 114–118.
- Putri, A. A., & Ginting, W. (2024). *KPP Tegallega Bandung's Individual Taxpayer Compliance: The Impact of Tax Administration Modernization, Tax Knowledge, and Tax Sanctions*. 7(448), 743–755.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep Dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). *Perilaku organisasi (Edisi ke-16)*. Salemba Empat.
- Sarjono, H. (2011). *Analisis multivariat dengan SPSS*. Salemba Empat.
- Wiyarni, Hartini, & Djuhari, D. (2018). *Pengaruh Kompleksitas Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan, Sanksi Perpajakan Dan Pemeriksaan Terhadap Kepatuhan Pajak*. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 10(1), 14–23.